

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Tegal, 12 Desember 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Aditya Leksmana, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Jalan Raya Pamahan No. 66 RT. 003 RW. 006, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Kuasa Nomor: 827/Adv/VI/2021/PA.Ckr tanggal 28 Juni 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail aditya.fh14@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Kebumen, 07 Desember 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Deni Wijaya, S.H. dan Hartoyo, S.H., advokat yang berkantor di Perumahan Bukit Sentosa Residence Blok D.3 No. 12 A RT. 003 RW. 015, Desa Karangsentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 30 Juni 2021 dengan Register Kuasa Nomor: 835/Adv/VI/2021/PA.Ckr

tanggal 30 Juni 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail deni_32@rocketmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut.

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana Akta Permohonan Memori Banding Elektronik Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan memori

banding tersebut telah diverifikasi dan diberitahukan secara elektronik sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding Elektronik Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana Akta Permohonan Kontra Memori Banding Elektronik Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan kontra memori banding tersebut telah diverifikasi dan diberitahukan secara elektronik sebagaimana Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Elektronik Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021;

Bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Eelektronik Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, Pembanding telah melaksanakan inzage terhadap berkas tersebut;

Bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Eelektronik Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, Terbanding telah melaksanakan inzage terhadap berkas tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama

Bandung dan diverifikasi pada tanggal 13 Oktober 2021 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor: W10-A/3125/Hk.05/IX/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor 1 Tahun 2019 *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab Tentang Upaya Hukum *e-court*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex fakctie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa

ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding dalam berkas perkara a quo, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Desy Trihartini, S.H. sesuai laporan mediator tertanggal 22 April 2021 mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 130 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding beserta alasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagai terurai dalam posita gugatannya angka 4, 5, 6 dibantah secara tegas oleh Tergugat/Pembanding di depan persidangan sebagaimana terurai dalam jawabannya dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan pihak-pihak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada pihak Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dihubungkan dengan alasan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar dengan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya beban pembuktian berupa saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak telah sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lex generalis*" yang merupakan pengecualian dari apa yang telah diatur dalam Pasal 162 HIR khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding masing-masing bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding yang memberikan keterangan di depan sidang bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan mendengar sendiri bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering bersikap kasar, sering marah tanpa alasan dan suka memukul penggugat dan menurut saksi-saksi Penggugat/Terbanding tersebut bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan sudah berusaha didamaikan tapi tidak berhasil. Demikian pula keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat/Pembanding masing-masing bernama Saksi I Pembanding dan saksi II Pembanding dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa dari analisa kesaksian a quo, Majelis Tingkat Banding berpendapat tentang kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat/Terbanding memiliki keterkaitan yang saling menguatkan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding terhadap perkara ini, maka hal itu merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil Penggugat/Terbanding, sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terlepas dari apapun yang melatar-belakangi pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, hal mana sejalan dengan

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 secara berturut-turut, meskipun Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding sebagai tertuang dalam jawabannya, namun yang jelas sampai saat ini antara keduanya tidak dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga mereka, padahal dalam kehidupan berumah tangga harus rukun tenram dikenal dengan sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu mengenai dalil-dalil/alasan cerai gugat Penggugat/Terbanding telah memiliki bukti yang kuat tentang kebenaran bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri telah benar-benar berselisih yang sangat sulit dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia, sehingga perceraian merupakan langkah yang terbaik bagi keduanya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding dinilai telah tepat dan benar dan sudah sepatutnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckrtanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1442 Hijriah patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/ PTA.Bdg. tanggal 13 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.